

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan asas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah suatu usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi karena di dalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi. Pada dasarnya lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah, strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Keberadaan koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Peran koperasi dalam kontribusi membangun ekonomi nasional dengan mengangkat masyarakat menengah ke bawah agar menyadari bahwa mereka sangat berperan penting dalam pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian Bab 1 pasal 1 ayat 1 , bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

Berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi ini berbasis kepemilikan yang kuat yaitu dari, oleh dan untuk anggota. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ini diharapkan mampu menyadari bahwa koperasi didirikan bukan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja tapi diharapkan koperasi dapat berjalan sesuai etika yang mengutamakan kepentingan bersama khususnya anggota dan umumnya masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan koperasi mampu mencapai tujuannya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Koperasi berdiri karena adanya tujuan serta kepentingan yang sama terutama dalam bidang perekonomian. Dalam mewujudkan tujuan tersebut koperasi harus memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan anggotanya. Tujuan koperasi harus disesuaikan dengan kondisi dan realita yang ada serta sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut, sehingga koperasi dapat terus bertahan mengikuti perubahan kondisi ekonomi yang ada. Anggota dapat merasakan langsung manfaat dari berkoperasi tergantung kontribusinya terhadap koperasi yang termasuk modal atau dana.

Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jenis-jenis koperasi di Indonesia dapat dibedakan dalam dua kriteria yaitu berdasarkan jenis usahanya dan berdasarkan keanggotaannya.

Apabila di klasifikasikan jenis koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Jasa, Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi, dan Koperasi Unit Desa (KUD).

Usaha Koperasi dalam praktiknya disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Apabila koperasi tersebut berada di wilayah pedesaan yang secara umum memiliki anggota dengan berlatar belakang petani dan peternak, maka koperasi tersebut termasuk ke dalam Koperasi Unit Desa (KUD), karena kegiatan yang dilakukannya seputar dunia pertanian maupun peternakan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Namun, seiring perkembangan jaman, usaha yang dilakukan pada koperasi desa tidak hanya seputar pada dunia petani maupun peternak, tetapi juga mulai mengembangkan usaha di bidang lain sesuai dengan kebutuhan anggotanya misalnya usaha toko makanan dan sebagainya. Seperti pada penelitian kali ini yang dilakukan di wilayah pedesaan Kabupaten Garut, terdapat masyarakat desa yang mata pencahariannya sebagian besar dalam bidang peternakan sapi, lalu mereka masuk dalam sebuah koperasi yang ada di wilayah tersebut yaitu pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Bayongbong.

Koperasi KUD Bayongbong yang beralamatkan di Jalan Raya timur Bayongbong Km II Garut, merupakan koperasi yang usahanya multi purpose artinya ada beberapa unit usaha yang dijalankan bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggota yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota. KUD Bayongbong Garut saat ini telah menjalankan unit usahanya, yang memiliki 8 unit usaha, yaitu unit sapi perah/susu, unit makanan

ternak/Top Feed, unit listrik, unit waserda, unit simpan pinjam, unit SP PUK, unit Kck, Unit makanan ternak. Dari berbagai unit usaha yang dijalankan oleh koperasi pastinya membutuhkan modal yang sesuai agar unit-unit usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkembang sesuai dengan harapan koperasi serta anggotanya. Modal yang dikeluarkan koperasi diharapkan dapat pengembalian yang maksimal juga bagi pemilik modalnya.

Badan usaha harus memiliki modal guna menjalankan usahanya. Berjalannya suatu operasional badan usaha akan meliputi baik dari usaha mendapatkan, menyediakan maupun menggunakan modal yang dibutuhkan setiap badan usaha dengan cara yang paling efektif dan efisien. Hal tersebut bersangkutan dengan struktur keuangan dan struktur modal. Menurut Bambang Riyanto (2008:22)

“Struktur keuangan tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca. Struktur keuangan mencerminkan pula perimbangan baik dalam artian absolut maupun relative antara keseluruhan modal asing (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri.

Dari definisi tersebut dikatakan bahwa struktur keuangan tercermin dari hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek dan unsur-unsur modal sendiri. Begitu pula dengan modal yang dimiliki oleh koperasi yang memiliki sumber modal dari modal internal (modal sendiri) dan modal eksternal (modal pinjaman). Hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab VII Pasal 41, menjelaskan bahwa :

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib ;

- c. Dana Cadangan ;
- d. Hibah.

(3) Modal Pinjaman dapat berasal dari :

- a. Anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya ;
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- e. Sumber lain yang sah.

Modal yang dimiliki diharapkan koperasi dapat menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat menghasilkan SHU yang optimal. Oleh karena itu, modal yang digunakan oleh koperasi harus sesuai dengan pengembalian yang dihasilkan oleh koperasi tersebut agar sesuai dengan harapan koperasi dan pemilik. Berikut dana perkembangan modal yang dimiliki dan diperoleh KUD Bayongbong Garut periode 2013-2017 :

Tabel 1.1 Perkembangan Struktur Keuangan (*Debt to Equity Ratio*) KUD Bayongbong Garut Tahun 2013-2017

Tahun	Modal sendiri (Rp)	N/T (%)	Modal Pinjaman (Rp)	N/T (%)	Struktur Keuangan (DER) (%)
2013	8.743.335.957,76	-	10.077.208.089,94	-	115,26
2014	9.249.002.921,97	5,78	9.666.042.742,89	(0,04)	104,51
2015	9.556.495.813,86	3,32	8.624.782.935,97	(0,11)	90,25
2016	10.180.940.544,10	6,53	8.885.630.860,70	0,05	87,28
2017	10.506.576.189,39	3,20	13.285.435.889,62	0,50	126,45

Sumber : Laporan Keuangan KUD Bayongbong Garut Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah modal sendiri yang dimiliki KUD Bayongbong selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan.

Dari tahun 2013 ke 2014 meningkat sebesar 5,78% dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sebesar 3,32% dari tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat sebesar 6,53% dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat sebesar 3,20%.

Untuk perkembangan modal pinjaman yang dimiliki koperasi berdasarkan tabel diatas selama lima tahun mengalami fluktuatif (naik-turun). Yakni dari tahun dari tahun 2013 ke 2014 menurun sebesar 0,04% dari tahun 2014 ke tahun 2015 menurun sebesar 0,11% dari tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat sebesar 0,05% dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat sebesar 0,50%.

Adapun Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi, mengenai Standar Permodalan Koperasi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Standar Pengukuran *Total Debt to Total Equity Ratio* (Total Hutang Terhadap Modal Sendiri)

No	Interval Rasio	Kriteria
1	<70%	Sangat Baik
2	>70% - 100%	Baik
3	>100% - 150%	Cukup Baik
4	>150% - 200%	Kurang Baik
5	>200%	Tidak Baik

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2008 Tentang Pemingkatan Koperasi

Dari standarisasi tersebut dapat diketahui bahwa struktur keuangan KUD Mandiri Bayongbong pada tahun 2013 dan 2014 termasuk dalam kriteria “Cukup

Baik” dan pada tahun 2015 dan 2016 termasuk dalam kriteria “Baik” juga Struktur keuangan di tahun 2017 termasuk dalam kriteria “Cukup Baik”. Dana yang dihimpun oleh koperasi baik yang bersumber dari modal sendiri maupun modal pinjaman digunakan untuk kegiatan operasional dalam menjalankan usaha koperasi. Dana atau modal yang digunakan koperasi tidak lain untuk memperoleh sisa hasil usaha yang maksimal. Memperoleh sisa hasil usaha yang maksimal, tentunya koperasi akan mensejahterakan para pemilik modalnya. Besarnya sisa hasil usaha haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan bukan hanya sekedar menghasilkan sisa hasil usaha, tetapi kesejahteraan anggota sebagai pemilik modal pun harus terpenuhi. Berikut gambaran kemampuan koperasi dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan sisa hasil usaha.

Keterangan	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Simpanan pokok + Simpanan wajib	670.412.234,00	700.761.500,00	738.245.880,00	760.693.055,00	794.176.948,00
Cadangan	1.688.223.988,24	1.820.925.222,24	1.966.176.886,24	2.125.256.894,50	2.241.055.964,79
Dana-dana	4.355.915.914,52	4.633.521.648,73	4.694.607.836,62	5.078.736.193,60	5.196.785.536,60
Investasi	2.028.033.821,00	2.093.044.551,00	2156715211,00	2.215.504.401,00	2.273.807.740,00
Modal donasi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
MODAL SENDIRI	8.743.335.957,76	9.249.002.921,97	9.556.495.813,86	10.180.940.544,10	10.506.576.189,39
N/T Modal Sendiri (%)	-	5,78	3,32	6,53	3,20
SHU setelah bunga dan pajak	697.931.331,00	343.311.568,90	677.707.255,03	367.555.658,38	419.786.433,92
N/T SHU (%)	-	(50,81)	97,40	(45,76)	14,21
ROE	7,98%	3,71%	7,09%	3,61%	4,00%
N/T ROE (%)	-	(53,50)	91,05	(49,09)	10,67

Tabel 1.3 Perkembangan Modal Sendiri, SHU dan ROE KUD Mandiri Bayongbong Tahun 2013-2017

Sumber: Laporan keuangan KUD Bayongbong Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas seperti yang sudah dibahas pada tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa perkembangan modal sendiri mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Terjadinya peningkatan pada modal sendiri yang dimiliki koperasi tidak sebanding dengan sisa hasil usaha yang diperoleh yaitu fluktuatif (naik-turun). Yakni dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 50,81%, dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 97,40%, dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 45,76% dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 14,21%. Sisa hasil usaha yang diperoleh dipengaruhi oleh banyak faktor, tergantung pada koperasi dalam pengelolaan kinerja keuangan yang dijalankan, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana koperasi, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Adapun Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi, mengenai Standar Pengukuran *Return On Equity* (ROE) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4 Standar Pengukuran *Return On Equity* (ROE)

No	Interval Rasio	Kriteria
1	>21%	Sangat Baik
2	15% - <21%	Baik
3	9% - 15%	Cukup Baik
4	3% - <9%	Kurang Baik

5	<3%	Tidak Baik
---	-----	------------

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2008 Tentang Peningkatan Koperasi

Dari standarisasi tersebut dapat diketahui bahwa pengembalian atas modal atau *Return On Equity* (ROE) KUD Mandiri Bayongbong pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 termasuk dalam kriteria “Kurang Baik” dengan kata lain kemampuan koperasi memperoleh laba yang tersedia bagi pemilik modal dalam hal ini anggota masih kurang baik. Dana yang dihimpun oleh koperasi baik yang bersumber dari modal sendiri maupun modal pinjaman digunakan untuk kegiatan operasional dalam menjalankan usaha koperasi. Dana atau modal yang digunakan koperasi tidak lain untuk memperoleh sisa hasil usaha yang maksimal.

Dana yang digunakan koperasi, pengembalian yang diharapkan oleh pemilik dana seoptimal mungkin dengan kinerja keuangan yang dijalankan dengan manajemen yang efektif dan efisien. Menurut Irham Fahmi (2012:2) **“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”** Dalam mengukur kinerja keuangan tersebut dapat dinilai dengan beberapa alat analisis salah satunya menggunakan *Economic Value Added*. Menurut Agus Sartono (2001:103) **“EVA adalah laba bersih operasi setelah pajak (NOPAT) dikurangi biaya modal setelah pajak yang diperlukan untuk mendukung operasi”**.

EVA memberikan tolak ukur yang baik tentang apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada pemilik modal. Oleh karena itu, EVA ini lebih

konsisten menggunakan cara-caranya untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemilik modal dengan menunjukkan nilai tambah atau *value added* yang terjadi pada tahun tertentu. EVA menunjukkan sisa laba setelah semua biaya modal termasuk biaya modal ekuitas. Modal ekuitas memiliki biaya, karena dana yang diinvestasikan pemegang saham dapat diinvestasikan di tempat lain untuk mendapatkan pengembalian (*return*). Begitu pula dengan koperasi mengukur kinerja keuangan menggunakan EVA ini diharapkan akan efektif dengan pengembalian yang didapat oleh koperasi. Hal ini menunjukkan bagaimana kemampuan koperasi dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang seharusnya dengan modal yang dimilikinya.

Uraian di atas menggambarkan bahwa keadaan pada KUD Mandiri Bayongbong dengan modal sendiri yang dimiliki selama lima tahun semakin meningkat dan struktur keuangan yang dimiliki koperasi dalam kriteria cukup baik namun SHU yang diperoleh belum efektif, sehingga bagaimana kondisi pengelolaan kinerja keuangan koperasi yang baik seharusnya SHU yang diperoleh koperasi pun tinggi sehingga dapat menambah nilai koperasi.

Disamping melakukan pengukuran kinerja keuangan yang berfokus pada aktivitas yang menambah nilai, koperasi pun harus mampu mengukur besarnya manfaat yang diterima atau dirasakan oleh anggota, baik berupa Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) maupun Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL). Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) yaitu manfaat yang diterima langsung oleh anggota diperoleh pada saat melakukan transaksi dengan koperasi. Sedangkan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) yaitu manfaat yang diterima anggota bukan

pada saat terjadi transaksi, tetapi diperoleh kemudian pada akhir suatu periode tertentu berupa penerimaan SHU bagian anggota. Pada KUD Mandiri Bayongbong Garut, sebagian besar profesi anggota merupakan peternak sapi perah (susu), maka Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) yang dapat dirasakan oleh anggota adalah berupa manfaat harga dan peningkatan pelayanan yang diberikan secara langsung oleh koperasi kepada anggota. Apabila manfaat langsung lebih banyak dirasakan anggota, maka akan semakin banyak anggota yang melakukan transaksi dengan koperasi. Apabila hal ini terjadi, maka pendapatan koperasi akan tinggi dan apabila biaya-biaya yang dikeluarkan relatif kecil, maka sisa hasil usaha (SHU) akan semakin besar. Apabila pengukuran kinerja keuangan yang berfokus pada nilai tambah ekonomi atau *Economic Value Added* (EVA) memiliki keterkaitan terhadap Promosi Ekonomi Anggota yaitu berupa Manfaat Ekonomi, maka tingkat kesejahteraan anggota koperasi pun akan semakin baik.

Adapun kondisi koperasi tersebut dikaitkan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Struktur Keuangan dan Kinerja Keuangan dengan pendekatan *Economic Value Added* akan membantu penelitian ini. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Mamik Mardiani (2011), dengan judul “Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Dan Konsep EVA (*Economic Value Added*) studi kasus pada PT.Sampoerna, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan hasil dari perhitungan EVA perusahaan dapat dikatakan baik karena nilai EVA secara stabil bernilai positif dan meningkat setiap tahunnya.

2. Aditya Darmawan (2014), dengan judul “Struktur Keuangan Dan Kinerja Antar Generasi Perusahaan Keluarga Di Indonesia” studi kasus pada perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pada struktur keuangan dan kinerja berdasarkan generasi yang mengelola perusahaan.
3. Hafisah (2015), dengan judul “Analisis Struktur Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI.” Dengan hasil penelitian struktur modal yang diproksikan dengan DAR memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan EVA.
4. Mujariyah (2014), dengan judul Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan” Studi kasus pada Bank milik BUMN yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian yang menunjukkan struktur modal DER berpengaruh terhadap ROA, ROE dan LDR.
5. Muthia Sari (2015), dengan judul Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Menggunakan Metode (EVA) studi kasus PT. Bukit Asam.Tbk. yang terdaftar di BEI. Dengan hasil analisis kinerja perusahaan dengan metode EVA, bahwa kinerja perusahaan dengan metode EVA terjadi fluktuasi.

Hasil penelitian tersebut akan membantu dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Karena kinerja keuangan sangat berperan terhadap pengembalian nilai perusahaan. Oleh karena itu untuk mengukur kinerja keuangan pada KUD Bayongbong dengan modal yang diperolehnya sehingga dapat dilihat sejauh mana manfaat yang telah anggota rasakan termasuk manfaat langsung berupa SHU yang dihasilkan oleh koperasi akan diangkat penelitian yang telah didukung oleh

beberapa teori dengan judul **“Pengaruh Struktur Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Dengan Pendekatan *Economic Value Added* Dan Kaitannya Dengan Manfaat Ekonomi Bagi Anggota”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian kaitannya dengan pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan koperasi, adapun permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur keuangan pada KUD Mandiri Bayongbong
2. Bagaimana kinerja keuangan pada KUD Mandiri Bayongbong Garut dengan metode nilai tambah ekonomi atau *Economic Value Added* (EVA).
3. Berapa besar pengaruh struktur keuangan (DER) terhadap kinerja keuangan koperasi pada KUD Mandiri Bayongbong .
4. Bagaimana Manfaat Ekonomi bagi Anggota pada KUD Mandiri Bayongbong

1.3 Maksud Penelitian dan Tujuan Penelitian

Maksud dengan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas serta pengaruh Struktur Modal dengan *Economic Value Added* (EVA) pada KUD Mandiri Bayongbong. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana Struktur Modal pada KUD Mandiri Bayongbong.
2. Kinerja keuangan pada KUD Mandiri Bayongbong, Garut dengan menggunakan metode *Economic Value Added* (EVA).

3. Seberapa besar pengaruh Struktur Modal (DER) terhadap Kinerja Keuangan Koperasi pada KUD Mandiri Bayongbong
4. Manfaat Ekonomi Anggota pada KUD Mandiri Bayongbong

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang Manajemen Keuangan Koperasi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi, referensi, bagi penelitian selanjutnya yang sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan struktur keuangan dan kinerja keuangan koperasi juga masukan dalam pemecahan masalah khususnya bagi KUD Mandiri Bayongbong.

IKOPIN